



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tiarabelanti@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx x, xxxxx xxxxx xx, xxxxxx, RW.008, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 11 November 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 atau bertepatan dengan 16 Jumadil Tsaniah 1438 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/006/III/2017 tanggal 15 Maret 2017;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman orangtua Tergugat KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH selama 7 (tujuh) tahun sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Keysha Bilqis Anggraini binti Toni Haryanto tempat tanggal lahir Pulang Pisau, 16 Desember 2017; dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat tidak terbuka terhadap keuangan, dimana jika memerlukan uang Penggugat selalu bilang terlebih dahulu kepada Tergugat untuk meminta uang dimana uang diberikan tidak mencukupi keperluan;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



- 5.2. Tergugat sering main judi online dan main game online, hampir setiap hari yang dilihat langsung oleh Penggugat;
- 5.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah dan mengatakan kalimat goblok gak punya otak kepada Penggugat;
- 5.4. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, dari masalah HP Tergugat yang di beri sandi sehingga Penggugat tidak diberi ijin untuk membuka hp tersebut;
- 5.5. Sebelum HP Tergugat di beri sandi, Penggugat sempat melihat HP Tergugat berisi WA sayang-sayangan dengan wanita lain;
- 5.6. Tergugat sering keluar malam hampir tiap malam pulanginya di atas jam 01.00 WIB malam dan jam 03.00 WIB;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 dimana Penggugat keluar dari kediaman orangtua Tergugat di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan sekarang tinggal di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxx x, xxxxx xxxxx xx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sehingga kurang lebih 9 (sembilan) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Pps tertanggal 15 November 2024, 22 November 2024 dan 04 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Pps tanggal 11 November 2024, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 6211016204860002, atas nama Sutarti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pulang Pisau tanggal 04-03-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian bukti tersebut diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0027/006/III/2017, tanggal 15 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian bukti tersebut diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.2);

B. **Saksi-Saksi**

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir , 25 Februari 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di di Katingan 2 RT.08 Rw.020 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Melati 5 RT.015 RW.000 Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maliku, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx yakni tempat tinggal orang tua Tergugat;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



- Bahwa kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Penggugat sudah tinggal di kediaman orang tuanya di Jalan Katingan 2 Nomor rumah 11, xxxxxx, xxxxxx, Desa Belanti Siam, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, namun setuju saksi Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi atau jalan bersama-sama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapatkan dari orang tuanya;
- Bahwa selama membina rumah tangga saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih maupun bertengkar, dari beberapa kali pertengkaran yang terjadi penyebab pertengkaran disebabkan Tergugat malas kerja, Tergugat suka bermain slot (judi online), Tergugat suka bergadang hingga larut malam dan Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti "Goblok";
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Belanti Siam, 03 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Barito 4 RT.09 Rw.04 Desa Belanti Siam, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, saksi tersebut di

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Melati 5 RT.015 RW.000 Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yakni tempat tinggal orang tua Tergugat;
- Bahwa kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Penggugat sudah tinggal di kediaman orang tuanya di Jalan Katingan 2 Nomor rumah 11, xxxxxx, xxxxxx, Desa Belanti Siam, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi atau jalan bersama-sama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapatkan dari orang tuanya;
- Bahwa selama membina rumah tangga saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat berselisih maupun bertengkar, namun saksi mengetahui Tergugat malas kerja dan suka main judi (slot) serta suka begadang hingga larut malam;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Pps. tanggal 15 November 2024, 22 November 2024 dan 04 Desember 2024, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang pria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide*

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ditandai dengan kode (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2), Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah bersesuaian dengan bukti (P.1) yang tidak lain adalah identitas resmi Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Penasihatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pokok Sengketa;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap pokok dalil gugatan Penggugat yakni sejak bulan Januari 2018 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka terhadap keuangan, dimana jika memerlukan uang Penggugat selalu bilang terlebih dahulu kepada Tergugat untuk meminta uang dimana uang diberikan tidak mencukupi keperluan; Tergugat sering main judi online dan main game online, hampir setiap hari yang dilihat langsung oleh Penggugat; Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah dan mengatakan kalimat goblok gak punya otak kepada Penggugat; Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, dari masalah HP Tergugat yang di beri sandi sehingga Penggugat tidak diberi ijin untuk membuka hp tersebut; Sebelum HP Tergugat di beri sandi, Penggugat sempat melihat HP Tergugat berisi WA sayang-sayangan dengan wanita lain; Tergugat sering keluar malam hampir tiap malam pulanginya di atas jam 01.00 WIB malam dan jam 03.00 WIB, sehingga puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 dimana Penggugat keluar dari kediaman orangtua Tergugat di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan sekarang tinggal di rumah Penggugat di xxxxx xxxxxxxx x, xxxxx xxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Pulang Pisau, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dan kurang lebih 9 (sembilan) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab A/-

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعذر بتعذر أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبيئة

Artinya: Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut", dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat tertanggal 06 November 2024, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: "gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu";

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut beserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan: *"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri"*, sedangkan yang dimaksud syiqaq menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: *"perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri"*, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama adalah **SAKSI 1** (kakak kandung Penggugat) dan saksi kedua adalah **SAKSI 2** (kakak ipar Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Jalan Melati 5 RT.015 RW.000 Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lalu Penggugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Penggugat sudah tinggal di kediaman orang tuanya di Jalan Katingan 2 Nomor rumah 11, RT.020, xxxxxx, Desa Belanti Siam, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi atau jalan bersama-sama sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapatkan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan Tergugat seperti Tergugat malas kerja, Tergugat suka bermain slot (judi online), dan Tergugat suka bergadang hingga larut malam;
- Bahwa para saksi dan keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Maret 2017;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas kerja, Tergugat suka bermain slot (judi online), Tergugat suka bergadang hingga larut malam;
3. Bahwa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan Tergugat sudah tidak mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dipenuhi oleh orang tuanya;
5. Bahwa dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Penggugat;

1. Tentang Petitem pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan gugatan Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah:

"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah:

"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 Hakim berpendapat bahwa pada

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



prinsipnya fakta yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) keadaan, **pertama**, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama, sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3 (tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, maka Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun ini tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka fakta-fakta tersebut juga telah

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu *sakinah* bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah wa rahmah...*”;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari ke-*mudlorat*-an lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba’in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما
لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.**

Artinya: “Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba’in*;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jis*. Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Hakim adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07**

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Mariansyah Noor, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim,

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 54.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 249.000,00

(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan No. 138/Pdt.G/2024/PA.Pps